

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹ Adanya aturan atau norma hukum di masyarakat diperlukan guna mengatur kepentingan masyarakat, agar kepentingan tersebut tidak berbenturan, maka diperlukannya sistem hukum. Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling memengaruhi serta saling mengisi.²

Hukum itu terdiri dari beberapa bagian, salah satu bagian daripada hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat pidana bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum, dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.³ Untuk memastikan

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm 38.

² Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 39.

³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Prkatik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 2.

hukum pidana itu dapat dilaksanakan dengan semestinya, dibutuhkannya hukum acara pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁴ Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh Jaksa.⁵

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegaskan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).⁶

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan ketentuan tersebut maka prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 7.

⁵ *Ibid*, hlm 3.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm 45.

kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Maka dengan demikian negara dapat disebut sebagai penguasa.

Dalam menegakkan keadilan, kekuasaan kehakiman merupakan suatu wujud yang penting, maka Hakim yang *independent* adalah syarat paling pokok dalam memeriksa atau memutus suatu perkara. Sebelum lebih dalam menelaah tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka, terlebih dahulu di-definisikan apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman secara keseluruhan.

Kekuasaan kehakiman merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Rechtterlijke Macht*”. Kata-kata tersebut mengacu pada teori Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan atau “*separation of power*”. Istilah kekuasaan dapat diartikan “*organ*” (badan) atau bisa juga “*functi*” (tugas).

Landasan hukum kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amendemen, yang menegaskan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Lebih lanjut diikuti oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai payung hukum seluruh badan peradilan di Indonesia, pada Pasal 1 ayat (1) kembali ditegaskan: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Di dalam kehidupan masyarakat banyak sekali terjadi suatu kejahatan dimana kejahatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur rumusannya dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Gangguan-gangguan terhadap rasa aman dan ketenteraman masyarakat sepanjang zaman akan selalu ada, namun dengan penegakan hukum yang tepat dan cepat, gangguan tersebut segera dapat dipulihkan.⁷ Dari sekian banyaknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada hakekatnya, keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selama ini, terjadinya kekerasan yang berbasis gender sering dialami oleh perempuan baik di lingkungan domestik

⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 2.

maupun publik, namun kasus yang muncul sampai ke permukaan hanya sedikit. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan pada perempuan dalam lingkungan keluarga adalah masalah internal keluarga dan tidak sepatutnya diekspos.⁸

Dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, dan di dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan, persamaan dan keadilan di depan hukum.

Terlepas dari penyebab dan upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, dalam proses penyelesaiannya, Hakim sangat berperan penting terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor yuridis dan non-yuridis yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor

⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 35.

hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana dan lain-lain. Sedangkan faktor non-hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan meringankan.⁹

Mengenai pertimbangan hakim dijelaskan juga dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”¹⁰ Lebih lanjut ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Sebagaimana kita ketahui dalam proses penyelesaian perkara pidana, putusan hakim selalu didasari pada surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu, putusan hakim juga tidak boleh terlepas dari fakta persidangan atau proses pembuktian selama masa persidangan. Peran hakim dalam mengadili suatu perkara pidana sangat penting ketika putusan atau vonis telah dibuat atau dibacakan.

Alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah alat-alat bukti yang

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis, dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007, hlm 119.

¹⁰ *Ibid*, hlm 71.

sah. Alat bukti tersebut berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, hal ini bertujuan untuk mendapatkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Keterangan saksi dalam persidangan juga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang ada.

Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetapi penting juga didasarkan oleh keyakinan sebagai seorang hakim dalam memutus perkara. Disamping itu, fakta persidangan juga seharusnya menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan sebelum Majelis Hakim membuat analisis hukum yang kemudian memperoleh keyakinan untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan patut dihukum atau tidak.¹¹

putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Dalam pemeriksaan perkara pidana mulai dari penyidikan harus ada pembuktian yang menguatkan tentang kesalahan dari seorang tersangka. pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang

¹¹<https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana>, diakses pada 20 Oktober 2020 pukul 11.45 WIB.

kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut. Adapun tujuan dari Pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.

Untuk kasus penganiayaan diperlukan adanya keterangan ahli untuk menguatkan telah terjadi penganiayaan yang dituangkan kedalam visum et repertum. Dalam KUHAP laporan Dokter atas pemeriksaan pada korban yang dibuat oleh ahli kedokteran kehakiman (SpF) disebut “keterangan ahli” dan bila dibuat oleh Dokter yang bukan SpF disebut “keterangan”. Bahwa dalam melampirkan bukti visum et repertum itu di dalam suatu berkas perkara pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan atau dalam proses penuntut umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kemudian diajukan ke persidangan maka visum et repertum menjadi termasuk sebagai alat bukti yang sah.

Hal ini dapat dilihat langsung pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap saksi korban yang bernama Suci Bustika Nurtari dalam lingkup rumah tangga di daerah Padang, Sumatera Barat. Diawali dengan pertengkaran rumah tangga yang di sebabkan oleh masalah keuangan. Kasus KDRT ini terjadi disaat saksi korban menanyakan masalah tentang sisa pinjaman uang yang di pinjam oleh terdakwa dari bank sebelumnya. Lalu terdakwa langsung marah dan menyatakan “Untuk apa kamu bertanya, itu bukan urusan kamu.” Lalu terdakwa mengusir saksi korban dan mengatakan “Kalau kamu tidak mau pergi, biar saya

yang pergi.”, kemudian terdakwa mengambil semua pakaiannya dan saksi korban meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan jika terdakwa tidak mau lagi dengan saksi korban, namun terdakwa marah langsung meninju pipi kanan saksi korban, lalu saksi korban menarik tas yang dipegang oleh terdakwa dan terdakwa menendang perut saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa keluar rumah dan saksi korban mengejar terdakwa, sesampainya dipekarangan rumah terdakwa hendak menghidupkan sepeda motornya saksi korban mendorong sepeda motor tersebut sehingga terjatuh lalu terdakwa yang langsung memukul bibir saksi korban dengan tangan terdakwa yang sedang memegang kunci sepeda motor sehingga mengeluarkan darah lalu terdakwa meninggalkan saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum:

- a. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum sedang;
- b. Luka robek di bibir kiri atas ukuran satu kali nol koma lima sentimeter dengan tepi tidak rata dan perdarahan aktif;
- c. Terdapat bengkak di pipi kanan atas ukuran empat kali empat sentimeter nyeri jika dipegang.

Berkaitan dengan judul yang dipilih, penulis menemukan putusan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan luka-luka terhadap korban di Pengadilan Negeri Padang, diantaranya adalah perkara dengan putusan No. 431/Pid.Sus/2020PN Pdg.PN. Menyatakan terdakwa Hendra Bin Sawir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya, dan hakim menjatuhkan pidana penjara

selama 3 (tiga) bulan. Dalam persidangan tersebut hakim di Pengadilan Negeri tidak melihat fakta-fakta persidangan dapat dilihat pada dasarnya Saksi Korban mengalami luka-luka sehingga menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari.

Sedangkan putusan dari Pengadilan Tinggi Negeri Padang No.199/PID.SUS/2020/PT PDG, menyatakan terdakwa Hendra Bin Sawir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik terhadap istrinya", dikarenakan hakim melihat semua berdasarkan fakta fakta yang terjadi terhadap korban, dan oleh karena itu hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Pertimbangan hakim menjadi hal yang sangat penting dalam menjadi acuan suatu putusan tindak pidana, namun ternyata yang terjadi pertimbangan hakim dipengaruhi oleh beberapa hal baik terkait kebenaran materiil dalam menggunakan keterangan ahli dalam pembuktian maupun terkait dengan keyakinan hakim, satu sisi pertimbangan hukum suatu putusan tindak pidana harus berdasarkan fakta yang muncul di persidangan dan tidak bisa lepas dari Pasal 183 KUHAP dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Di sisi lain dengan adanya upaya oleh penyidik yang menghadirkan bukti keterangan ahli yang dihadirkan pada tingkat penyidikan

yakni ahli kedokteran kehakiman, atau Dokter dan atau ahli lainnya sebagaimana bunyi Pasal 133 KUHAP.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana perbandingan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERBANDINGAN PENILAIAN HAKIM TERHADAP VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NO.431/PID.SUS/2020/PN.PDG DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PADANG NO. 199/PID.SUS/2020/PT.PDG DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan paparan latar belakang dan untuk membatasi skripsi ini, penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan penilaian hakim terhadap visum et repertum dalam putusan Pengadilan Negeri Padang No. 431/Pid.sus/2020/PN/PDG dan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 199/Pid.Sus/2020/PT.PDG dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana dasar timbulnya perbedaan dalam putusan Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar penilaian hakim terhadap visum et repertum dalam putusan Pengadilan Negeri Padang No. 431/Pid.sus/2020/PN/PDG dan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 199/Pid.Sus/2020/PT.PDG dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dasar timbulnya perbedaan dalam putusan Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu;

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan diterima sebagai sumbangan pemikiran dan dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan.
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara berfikir penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.

- c. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan dibangu perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dimuka umum dengan benar.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹² Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹³ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian jenis ini acapkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum

¹² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 24.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1942, hlm 7.

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴

2. Metode Perbandingan

Pendekatan Perbandingan (comparative approach) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

Perbandingan hukum makro, lebih fokus pada masalah-masalah atau tema-tema besar/luas seperti masalah sistematika, penggolongan dan pengklasifikasian sistem hukum. Perbandingan hukum mikro, berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus/actual.¹⁵

Apabila mengacu pada pendapat Jaako Husa, maka perbandingan hukum dalam peulisan ini adalah perbandingan hukum mikro yaitu perbandingan antara lembaga-lembaga hukum. Pada penulisan tesis ini, perbandingan yang dilakukan adalah terhadap sistem kamar perwakilan Amerika Serikat melalui Kongres dengan sistem kamar perwakilan Indonesia melalui MPR. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui dan

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 118.

¹⁵ Nawawi, Barda, *Teori Perbandingan Hukum*, Jakarta, 2014, hlm 4

memahami persamaan dan perbedaan dari sistem kamar perwakilan kedua negara tersebut, sehingga dapat melakukan mode rekonstruksi guna mencapai sistem kamar perwakilan yang proporsional.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁶

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh melalui:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasca Amandemen
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1942, hlm 25.

¹⁷ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 19.

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 185.

b. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan bahan hukum¹⁹ yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Editing

Editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, hal ini dilakukan untuk menjamin data yang diperoleh itu agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap.

b. Analisis Data

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 107.

bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah:²⁰

- a) Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- b) Merumuskan pengertian-pengertian tertulis;
- c) Pembentuk standar-standar hukum; dan
- d) Perumasan kaidah-kaidah hukum.



²⁰ *Ibid*, hlm 166.